

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

IRVANDI KURNIAWAN

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan
Singingi Teluk Kuantan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan penguasaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset, Aset Tetap

Abstract

The purpose of this research isto determine the implementation management of fixed asset in the Local Government of Kuantan Singingi Regency,so this research will provide result on whether the management of fixed assets in the local government is accordance with the regulation of the Minister of Home Affair No. 19 Th 2016.This research use a qualitative deskriptive. The result of the research that begins from planning and budgeting, procurement, use of assets, utilization, security and maintenance, assessment, alienation, annihilation, deletion, administration, supervision and contror of assets which is conducted in the Regional Financial and Assets Management Agency of the Kuantan Singingi Regency in accordance with the Minister of Home Affair No. 19 Th 2016

Keywords:Management, Asset, Fixed Assets

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penatausahaan barang milik daerah (aset tetap) harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca pemerintah daerah (Kolinug, 2009:2).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Hery, 2016:58).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan. Meskipun memperoleh predikat WTP, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi masih mendapatkan catatan-catatan kecil dari BPK (<https://kuansing.bpk.go.id>).

Seiring dengan diberlakukannya Permendagri No. 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi dinilai masih belum sepenuhnya menerapkan peraturan ini, hal tersebut dapat dilihat pada pembangunan 3 pilar yang masih belum selesai, dan ini merupakan salah satu catatan kecil yang harus diperbaiki. Dari berbagai permasalahan, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peranan penting dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan aset daerah (<https://kuansing.go.id>). Permasalahan lain yang timbul adalah mengenai pemeriksaan fisik kendaraan dinas yang dilakukan dalam rangka penertiban aset. Dalam hal ini terdapat 200 unit lebih kendaraan dinas yang diperiksa BPK pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari aset tetap yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi. Agar tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih baik dan profesional, maka diperlukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kuat supaya manajemen pengelolaan kekayaan Kabupaten Kuantan Singingi dapat terwujud dengan baik (<https://kuansing.go.id>).

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama seperti pemerintah yang berusaha tepat waktu dalam penyampaian laporannya karena merupakan kewajiban dan karakteristik dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah Proses mengidentifikasi mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Kolinug, 2009:9).

Pihak-Pihak Pemakai Informasi Akuntansi

- a. Pemakai Intern (Pimpinan perusahaan atau manajer)
- b. Pemakai Ekstern

Pemakai ekstern antara lain Pemilik/investor dan calon pemilik, *Kreditor dan calon kreditor, pemerintah, karyawan, pelanggan*

Aset

Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan (Sucipto, 2011:8).

Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan;
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kolinung (2009) dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Tomohon memperoleh hasil penelitian yaitu dimana aset tetap yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sumardi (2017) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dengan memperoleh hasil penelitian bahwa pengelolaan aset yang dilakukan sudah cukup baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data (Fasiha, 2013:37).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian ini adalah dari bulan Juli 2018 - Agustus 2019.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset, Kasubid Perencanaan dan Evaluasi Aset, dan seorang Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data.

Pengecekan Validitas Temuan

Dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang sesuai yaitu *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kedalam golongan Tipe A, dengan melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Sebagai penguat organisasi atau unit kerja, dan mengoptimalkan kinerja organisasinya maka dirumuskan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Lembaga yang Amanah Dalam Pelayanan Publik”.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.
3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah.

Validitas Internal

Pengujian validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan validitas internal adalah sebagai berikut :

- a. Perpanjangan Pengamatan

No	Waktu	Kegiatan
1	09 Agustus 2018	Menyerahkan Surat Riset Penelitian
2	20 September 2018	Mengumpulkan Data
3	10 Desember 2018	Melakukan Pengamatan
4	25 Desember 2018	Wawancara
5	12 Februari 2019	Melakukan Pengamatan setelah wawancara

b. Triangulasi

Dalam teknik triangulasi ini data yang diperoleh peneliti sudah valid. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan narasumber kepala bidang aset, kasubag perencanaan dan evaluasi aset serta staf bidang aset yang memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan aset tetap yang dijalankan di BPKAD. Peneliti juga melakukan pengamatan diberbagai situs daerah dan menemukan hasil yang sama dimana pengelolaan aset tetap di BPKAD sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan diperolehnya hasil laporan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera handphone yang digunakan untuk mengambil gambar saat peneliti sedang melakukan wawancara dengan narasumber.

d. Diskusi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan diskusi dengan beberapa orang untuk menguatkan hasil penelitian, diantaranya dengan teman yang sama-sama melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Validitas Eksternal

Validitas eksternal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari narasumber yang dipilih oleh peneliti, semua pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dijawab dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti menghasilkan jawaban dimana pengelolaan aset tetap yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah baik. Ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan, semua narasumber memberikan jawaban yang sama walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaannya seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan, hal inipun juga disampaikan oleh narasumber pada saat penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dalam penelitian kali ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mampu menerapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

b. Pengadaan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sudah mampu diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka serta pasal 41 ayat (2) bahwa pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penggunaan

Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Untuk itulah diperlukan ketegasan dari pemimpin untuk menggerakkan pemerintahannya agar berpedoman pada peraturan yang berlaku.

d. Pemanfaatan

Hasil dari penelitian kali ini menyatakan bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

f. Penilaian

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 325 ayat (1) dan (3) yang menyebutkan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, serta penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

g. Pemindahtanganan

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diperoleh hasil bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mampu melaksanakan pemindahtanganan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

h. Pemusnahan

Hasil dari penelitian kali ini menyatakan bahwa pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah, dan pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi

i. Penghapusan

Kinerja yang diterapkan tersebut senada dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 431 ayat (1) penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

j. Penatausahaan

Penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Setiap tindakan yang dilakukan harus berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan ini didukung oleh Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 474 ayat (1) pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya dengan tahapan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

k. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan, pembinaan penguasaan dan pengendalian sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan sarang sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan.
3. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Hery. 2014. *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hery. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.

Sucipto, Toto. 2011. *Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang*. Jakarta. Yudistira

Jurnal dan Hasil Penelitian

Kolinug. 2009. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

Nofiansyah, Herwin. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kabupaten Kepahiang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. (Online), (<http://repository.unib.ac.id> diakses 9 Mei 2018).

Sumardi, Ikbar Andrian. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (online), (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id> diakses 11 Mei 2018).

Artikel

Abdi, Syahrial. 2017. 2018, BPKAD Riau Fokus Benahi Pengelolaan Aset. (Online). (<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/12/08-bpkadriau-fokus-benahi-pengelolaan-aset> diakses 25 November 2018).

Amalia, Dina. 2017. Metode Penyusutan Aktiva Tetap dalam Akuntansi. (Online). (<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/metode-penyusutan-aktiva-tetapdalam-akuntansi.amp?locale=id> diakses 25 November 2018).

Jamal. 2011. *Makalah Akuntansi*. (online). (<http://ekonomiganessa.blogspot.co.id/> diakses 5 Mei 2018)

Roni. 2018. Aset Pemkab Kuansing Capai Rp2,467 Triliun. *KabarRiau*, (online). (<http://kabarriau.com/berita/16956/aset-pemkab-kuansing-capairp2467-triliun> diakses 5 Mei 2018)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2016-2021.
(Online).

(<https://bappedalitbang.kuansing.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Rencana-Pembangunan-Jangka-MenengahDaerah-Kabupaten-Kuantan-Singingi-2016-2021.pdf> diakses 13 Mei 2018)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2007. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2016. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta

